



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Sb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxx, 15 November 1972 / umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag, M.H, Rahmad Solihin Purba, S.H, Ahmad Sabri, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Proklamasi, Kelurahan Kwala Bingeai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxx 2 Maret 1972/ umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Sumatera Utara, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 27 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1994 telah melangsungkan pemikahan antara Pemohon dengan Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Provinsi Sumatra Utara sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor xxx/42/VI/1994 tertanggal 20 Juni 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon dialamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa Pemoho dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Anak I (pr) umur 25 tahun;
 2. Anak II (pr) umur 17 tahun;
 3. Anak III (pr) umur 15 tahun;
 4. Anak IV(pr) umur 11 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang terus menurus, adapun penyebab seringnya bertengkar antara pemohon dan termohon adalah sebagai berikut;
6. Termohon menjalin cinta lagi dengan lelaki lain (selingkuh);
7. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon selaku suami Termohon;
8. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami Termohon;
9. Bahwa adapun puncak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 disebabkan hal sama yaitu Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami Termohon Sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dimana Pemohon tinggal disebagaimana

Hal 2 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Pemohon Tersebut di atas dan Termohon tinggal dirumah Pemberian orang tua Pemohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

10. Bahwa pemohon telah bersabar dan telah upaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi oleh karena Termohon tidak mau merubah sipat dan sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristri kan Termohon dan memilih mengajukan permohonan perceraian di pengadilan agama Stabat;

11. Bahwa telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxx) di depan sidang pengadilan agama Stabat;
3. Membebaskan biaya yang dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 1994 di Kecamatan xxx, Kota xxx Provinsi Sumatra Utara;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Anak I (pr) umur 25 tahun;
 2. Anak II (pr) umur 17 tahun;
 3. Anak III (pr) umur 15 tahun;
 4. Anak IV (pr) umur 11 tahun;
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Termohon dan Pemohon berlangsung harmonis, tetapi sejak tahun 2008 Termohon dan Pemohon mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus, penyebab bukan Termohon yang berselingkuh, tetapi yang berselingkuh adalah Pemohon, Termohon tetap patuh dan selalu mendengarkan nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa benar puncak pertengkaran Termohon dan Pemohon pada tahun 2010 dan benar sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Termohon tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, tetapi hanya menasihati Termohon dan Pemohon, musyawarah keluarga ada dilakukan, namun untuk membicarakan perceraian Termohon dan Pemohon;
7. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonsvansi:

Hal 4 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan reconvensi ini;
2. Bahwa Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam reconvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam reconvensi;
3. Bahwa sebagai suami yang menceraikan isterinya, Tergugat wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
4. Bahwa karena perceraian atas keinginan Tergugat, maka Penggugat menuntut mut'ah berupa emas murni 10 (sepuluh) gram;
5. Bahwa Penggugat menuntut Maskan sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat menuntut Kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat bermohon anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I (pr) umur 17 tahun, anak II (pr) umur 15 tahun; anak III (pr) umur 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;
8. Bahwa, oleh karena ketiga anak tersebut membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, maka Penggugat menuntut nafkah ke tiga anak tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa karena Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi, maka terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama dan menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang telah mempunyai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh keluarga Tergugat. Selama Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2010 sampai sekarang diperhitungkan 10 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat. Oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah masa lampau.

Hal 5 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah 'iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk selama masa 'iddah;
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat berupa emas murni 10 gram;
4. Menetapkan Maskan Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Kiswah Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx (pr) umur 17 tahun xxx (pr) umur 15 tahun, xxx (pr) umur 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;
7. Menetapkan biaya ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membayar nafkah masa lalu (Nafkah Madhiyah) Penggugat selama ditinggalkan Tergugat sejak tahun 2010 diperhitungkan 10 tahun lamanya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar, nafkah 'iddah, Mut'ah, Maskan, Kiswah dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam point 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 pada petitum tersebut diatas kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi, Pemohon/Tergugat mengajukan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil Permohonannya semula dan karena itu menolak dan membantah dengan tegas dalil jawaban Termohon, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon dan tidak bertentangan dengan dalil dan pendirian Pemohon dalam persidangan a quo;

Hal 6 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan karena itu Pemohon tidak menyangkal jawaban Termohon yang menyatakan bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah adalah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama pemberian orang tua Pemohon yang tanahnya adalah milik dari orang tua Pemohon;
- Bahwa benar dan karenanya Pemohon tidak membantah jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak berjenis kelamin perempuan, dan ke-4 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut benar selama ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa benar 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon telah berumah tangga dan tidak lagi tinggal bersama Termohon, sementara ke-3 anak Pemohon dan Termohon masih diasuh oleh Termohon sampai saat ini;
- Bahwa ke-3 orang anak Pemohon dan Termohon yang saat ini masih diasuh oleh Termohon adalah
 1. xxx (pr) umur 17 tahun;
 2. xxx (pr) umur 15 tahun;
 3. xxx (pr) umur 11 tahun;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang dalam permohonannya menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka atas dalil Pemohon tersebut Termohon menyatakan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon memang benar terjadi adanya, akan tetapi Termohon menolak penyebab pertengkaran sepanjang mengenai perselingkuhan Termohon dengan lelaki lain, karena mengenai dalil Pemohon tentang adanya perselingkuhan Termohon dengan lelaki lain Termohon menyatakan tidak benar dan karena itu menolaknya;
- Bahwa selain itu Termohon telah pula membenarkan dalil Pemohon terkait puncak terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2010 sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selanjutnya Termohon telah pula membenarkan tentang dalil gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah

Hal 7 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Termohon mendalilkan dalam persidangan bahwa agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon ditetapkan pada Termohon. Maka terhadap dalil Termohon tersebut Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya anak-anak dari Pemohon dan Termohon tersebut diperkenankan untuk memilih dan menentukan sendiri hak asuh mereka dalam persidangan ini;
- Bahwa selain itu dalam persidangan a quo Termohon juga telah mendalilkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini sampai anak dewasa terhadap 3 orang anak yang masih dalam tanggungan. Atas dalil Termohon tersebut Pemohon dengan ini menolaknya;
- Bahwa sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan, maka Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yakni sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa selain itu terkait dengan tuntutan Termohon agar Pemohon dihukum membayar uang Iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang Kiswah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), uang Maskan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah seberat 10 gr emas London yang diperkirakan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya nafkah lampau yang diperhitungkan selama 10 tahun yang jika ditotal sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sungguh, Pemohon dalam persidangan yang mulia ini menyatakan dengan tegas menolak tuntutan Termohon yang diperhitungkan dengan total sebesar Rp139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut;
- Bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar Pemohon dihukum membayar uang Iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pemohon dengan ini menyatakan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi uang Iddah tersebut sebesar

Hal 8 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Pemohon bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Pemohon dengan menetapkan uang Iddah sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Termohon agar Pemohon dihukum membayar uang Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), maka terhadap tuntutan Termohon tersebut dengan ini Pemohon menyampaikan kesanggupan Pemohon yakni sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Pemohon dengan menetapkan uang Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan.
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon agar Pemohon dihukum membayar uang Maskan selama masa Iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, Pemohon dengan tegas menolaknya, karena Termohon sampai saat ini masih tinggal menetap dan menempati rumah milik orang tua Pemohon dan hal tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun. Oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Pemohon bermohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tentang tuntutan Termohon agar Pemohon dihukum membayar uang Maskan selama masa Iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon haruslah Ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon agar Pemohon dihukum membayar mut'ah seberat 10 (sepuluh) gram emas yang diperkirakan seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemohon dengan tegas menolaknya. Oleh karena itu Pemohon dengan ini menyatakan kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon seberat 2 (dua) gram emas London yang diperkirakan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Hal tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon. Sehingga adalah sangat pantas dan wajar jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan menetapkan Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon seberat 2

Hal 9 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram emas London yang diperkirakan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan Termohon agar Pemohon dihukum membayar nafkah lampu yang diperkirakan selama 10 tahun dan jika ditotal adalah sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tuntutan Termohon tersebut sangatlah mengada-ada dan karena itu Pemohon dengan tegas membantah dan menolaknya. Sebab, selama ini Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagai suami memberikan dan memenuhi nafkah kepada Termohon selaku istri. Sehingga karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama 10 (sepuluh) tahun. Maka berdasarkan alasan Pemohon yang demikian, Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tuntutan Termohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan segenap dalil Pemohon tersebut di atas, telah membuktikan secara sempurna menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan dalam satu rumah tangga. Oleh karena demikian sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di sidang Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menolak permohonan Termohon untuk menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak

Hal 10 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa terhadap 3 orang anak yang masih dalam tanggungan;

4. Menetapkan dan menghukum Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ke-3 orang anak yang masih dalam tanggungan tersebut dewasa;
5. Menolak permohonan Termohon untuk menetapkan :
 - Nafkah lampau sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Kiswah untuk selama masa Iddah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Mu'ah berupa emas London seberat 10 gram;
 - Maskan untuk selama masa Iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan dan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah, kiswah, mu'ah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Pemohon kepada Termohon dengan total sebesar Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Nafkah Iddah sebesar Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah);
 - b) Kiswah untuk selama masa iddah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Mu'ah berupa emas london seberat 2 gram sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon/Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. "Bahwa sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan, maka pemohon bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yakni sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap"
2. Termohon menyatakan bahwa, termohon tetap pada pendirian Termohon memohon pada Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal ini di sesuaikan/disamakan dengan biaya 2 orang anak laki laki Pemohon dari Istrinya yang lain sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yg dipelihara oleh orang tua Termohon.

3. “Bahwa terhadap tuntutan Termohon agar Pemohon dihukum membayar uang iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pemohon dengan ini menyatakan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi uang iddah tersebut sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Pemohon bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Pemohon dengan menetapkan uang Iddah sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selama 3 bulan”
4. Termohon menyatakan bahwa: Termohon tetap pada pendirian Termohon uang iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan jika hakim tidak berkeberatan uang iddah dinaikkan menjadi Rp4.500.000,- (empat juta rupiah) selama masa iddah yang di bayar Pemohon.
5. “Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Terhomon agar Pemohon dihukum membayar uang Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), maka terhadap tuntutan Termohon tersebut dengan ini Pemohon menyampaikan kesanggupan Pemohon yakni sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Pemohon dengan menetapkan uang kiswah selama masa iddah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan”
6. Termohon menyatakan bahwa: Termohon tetap pada pendirian Termohon uang Kiswah tetap Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
7. “Bahwa terhadap tuntutan Termohon agar Pemohon dihukum membayar Mut’ah seberat 10 (sepuluh) gram emas yang diperkirakan seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pemohon dengan tegas menolaknya. Oleh karena itu Pemohon dengan ini menyatakan kesanggupan Pemohon untuk membayar mut’ah kepada Termohon seberat 2 (dua) gram emas london yang diperkirakan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Hal

Hal 12 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terebut sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon. Sehingga adalah sangat pantas dan wajar jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan menetapkan Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon seberat 2 (dua) gram emas London yang diperkirakan sebesar Rp2.000.000- (dua juta rupiah)”

8. Termohon menyatakan bahwa: Termohon masih tetap pada pendirian Terhomon menuntut Mut'ah seberat 10 gram emas sebagai kenang kenang yang awalnya Pemohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon. Jika Pemohon masih tetap pada keinginan Pemohon menceraikan Termohon, maka Pemohon memenuhi permintaan Termohon.
9. “Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan Termohon agar Pemohon dihukum membayar nafkah lampau yang diperkirakan selama 10 tahun dan jika ditotal adalah sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tuntutan Termohon tersebut sangat mengada ada dan karena itu Pemohon dengan tegas membantah dan menolaknya. Sebab, selama ini Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagai suami memberikan dan memenuhi nafkah kepada Termohon selaku istri. Sehingga karena itu tidak benar dalil Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon selama 10 (sepuluh) tahun. Maka berdasarkan alasan Pemohon yang demikian, Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tuntutan Termohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan”
10. Termohon menyatakan bahwa: Termohon dengan tegas menyatakan masih tetap pada pendirian Termohon meminta uang nafkah masa lampau selama 10 tahun ditinggalkan sejak tahun 2010, karena Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon yang berkeinginan menikah lagi dengan wanita lain dengan maksud ingin punya keturunan anak laki laki. Sejak ditinggalkan, Pemohon tidak pernah memberi nafkah Termohon dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki laki.

Hal 13 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Nadia Sri Hafiza (pr) umur 17 tahun, dan Sri Hartina (pr) umur 15 tahun keduanya menyatakan memilih tinggal bersama ibu kandungnya (Termohon).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/42/VI/1994 tanggal 20 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kota Medan Provinsi Sumatra Utara.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Sisingamangaraja, lingkungan II, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri telah dikarunia anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah yang diberi orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2010, Pemohon tinggal di Lingkungan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai sedangkan Termohon tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tua Pemohon di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Pemohon. Dan saksi melihat langsung Pemohon pulang dari Jakarta tidur di dalam mobil truknya di lokasi rumah saksi, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah bersama;

Hal 14 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon kenapa tidak pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon mereka tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa Pemohon pernah membawa 2 orang anak ke rumah saksi, menurut Pemohon kedua anak tersebut adalah anak Pemohon, tetapi bukan dari pernikahan dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui siapa ibu dari kedua anak tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah mengatakan ingin kembali bersatu dengan Termohon agar ada yang mengurus kedua anaknya;
 - Bahwa Termohon pernah datang ke rumah saksi menanyakan Pemohon dan saksi menyampaikan keinginan Pemohon untuk bersatu kembali, namun Termohon menyatakan berpikir dulu;
 - Bahwa Pemohon pernah sakit, tetapi Pemohon tidak pulang ke rumahnya, tetap tidur di dalam truk, sehingga saksi merawatnya, karena Pemohon teman suami saksi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang belanja Termohon, tetapi belanja anak Pemohon dan Termohon tetap diberikan saksi, Dan saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon pernah menemui Pemohon dan Pemohon memberikan biaya sekolah anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, di bawah sumpah memberi keterangan saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon teman satu kerja dengan suami saksi dan Saksi tidak kenal dengan Termohon;
3. Saksi III, umur 49 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Jamin Ginting, lingkungan III Pujidadi, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Pemohon;

Hal 15 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, namun sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon ada mengadu pada saksi, Pemohon menuduh Termohon berselingkuh, tetapi menurut pengakuan Termohon tidak pernah berselingkuh.
- Bahwa Pemohon membenarkannya karena Pemohon melihat ada SMS dari laki-laki di Hand Phone Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah menikah lagi, namun Pemohon telah mempunyai 2 orang anak dari perempuan lain dan kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memberi biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja membawa mobil Truck ke Jakarta, penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak membiayai Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil jawaban, bantahan dan dalil gugatan rekonsvansi Termohon tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi Bibi Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon suami istri menikah tahun 1994;

Hal 16 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah pemberian orangtua Pemohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, keempat anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu, karena saksi tidak pulang ke rumah, tapi Saksi tidak mengetahui jelas apa penyebabnya, saksi tanya pada Pemohon, Pemohon mengatakan sudah tidak bisa bersama lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ada memberi belanja anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya, sedangkan nafkah Termohon tidak ada diberikan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah menikah lagi namun Pemohon telah mempunyai 2 orang anak dari perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon bekerja membawa mobil Truck ke Jakarta, penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
2. Saksi II, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Duren Lingga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, memberi keterangan di bawah sumpah/janjinya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ibu kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon suami istri menikah pada tahun 1994;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Pemohon;
 - Bahwa selama pemikahan Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang, keempat anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah menikah lagi namun Pemohon telah mempunyai 2 orang anak dari perempuan lain sekarang perempuan tersebut telah pergi dan Pemohon nikah lagi dengan perempuan sudah tua, karena saksi tidak suka Pemohon menikah lagi, saksi pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah lain.

Hal 17 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Termohon dan Pemohon telah didamaikan secara adat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah Termohon, namun nafkah anak-anaknya diberi oleh Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
 - Bahwa Pemohon bekerja membawa mobil Truck ke Jakarta, penghasilannya menurut cerita Pemohon kalau truck yang dibawa Pemohon tidak rusak penghasilannya sebesar Rp4.000.000.00. setiap bulan;
 - Bahwa saksi sering menasihati Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil damai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonan dan jawabannya dalam rekonvensi dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalil jawaban serta dalil gugatan rekonvensinya. Selanjutnya Pemohon dan Termohon sama-sama mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan bagian Konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 18 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, Termohon hadir secara *in person*, hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Drs. Harmaini, M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Januari 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim ;berpendapat perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan

Hal 19 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (2), Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta keterangan saksi, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena adanya orang ketiga dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai adalah bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2010 diperkirakan selama 10 (sepuluh) tahun dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik apa lagi menjalankan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal, namun Termohon membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, tetapi yang menjalin cinta itu adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon diakui oleh Termohon setentang adanya pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun penyebab pertengkaran dibantah oleh Termohon, oleh karena perkara ini masalah perceraian yang hanya dapat terjadi apabila mempunyai cukup alasan dan alasan tersebut dibenarkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 22

Hal 20 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis Causa, maka akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka majelis hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam pada tanggal 10 Juni 1994 di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*, sehingga Pemohon sebagai mempunyai legal standing, maka Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi xxx, xxx dan xxx ketiganya telah memberi keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal 21 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah tetangga dan bibi Pemohon, telah dewasa, cakap bertindak dan sudah disumpah, telah memenuhi syarat, telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Termohon bernama xxx (tetangga) menyatakan tidak kenal dengan Termohon dan Termohon juga mengakui tidak kenal dengan saksi, maka terhadap kesaksian tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon, yang bernama xxx (tetangga) Pemohon dan xxx (bibi) Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010, dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa tersebut menurut Majelis mengindikasi sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi Pemohon tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran (*testimoniu de auditu*) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui tentang berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat

Hal 22 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran akan tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 10 tahun;
- Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

1. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu*

Hal 23 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon”;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam Surat Al Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 24 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan ghalidzhan", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Sebagaimana Kaidah fikih yang dinyatakan dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 majelis hakim mengambil sebagai pertimbangan dalam putusan ini:

دراً المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
المفسدة غالب قدم دفع

Hal 25 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan maka jika kemaslahatan dan mafsadat terjadi dalam satu ketika, maka menghindari mafsadat harus lebih diutamakan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem nomor 2 (dua) yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat dan telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal 26 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat menuntut haknya apabila terjadi perceraian dan menuntut hak asuh anak serta nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. *Kiswah* Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
3. *Maskan* Penggugat sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
4. *Mut'ah* 10 (sepuluh) gram emas murni;
5. Nafkah lampau Penggugat selama ditinggalkan Tergugat diperkirakan selama 10 tahun;
6. Hak Asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadia xxx (pr) umur 17 tahun, xxx (pr) umur 15 tahun dan xxx (pr) umur 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;
7. Nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis dalam mempertimbangkan hak-hak perempuan paska perceraian bersandarkan kepada Peraturan ini sebagai pertimbangan.

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan rekonvensi Penggugat terdiri atas nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing tuntutan tersebut secara berurutan sebagai berikut:

Hal 27 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nafkah *iddah*

Menimbang bahwa mengenai Nafkah *iddah*, yang dituntut Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Tergugat menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup membayar sejumlah tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya mampu membayar sejumlah Rp. Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selama 3 bulan”, sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa istri yang ditalak *raj'i* oleh suami berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami selama masa *iddah* atau tiga kali suci (tiga bulan lamanya) sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat tidak ternyata Penggugat dalam keadaan nusyuz yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah *iddah*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berkaitan dengan nafkah *iddah* diambil alih sebagai pertimbangan:

إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan diakui oleh Tergugat didukung oleh 2 orang saksi Tergugat, bahwa Tergugat bekerja sebagai Supir truk trayek Medan - Jakarta dengan jumlah penghasilan 1 trip Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah).

Hal 28 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila dibagi dengan selama masa iddah yang dijalani oleh seorang istri yang diceraikan yaitu 90 (sembilan puluh) hari maka untuk 1 hari nafkah istri sejumlah Rp33.333,333,- (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga ratus tiga puluh tiga sen) nominal tersebut merupakan nafkah minimal untuk satu orang, maka majelis hakim menila tuntutan Penggugat merupakan tuntutan sangat wajar, laik dan pantas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar nafkah seorang isteri selama masa iddah, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2. Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *kiswah* selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar uang *kiswah* sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan *kiswah* kepada bekas istrinya selama masa *iddah* jika istrinya tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa Penggugat bukan istri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak atas *kiswah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Penggugat (ibu kandung) tentang penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menilai sangat wajar, layak dan pantas serta telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan *kiswah* kepada Penggugat selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp9.00.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) selama masa

Hal 29 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iddah. Dengan demikian, gugatan Penggugat tentang *kiswah* patut dikabulkan sebagian.

3. Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *maskan* selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dalam jawabannya Tergugat menyatakan Penggugat sejak dari 26 tahun yang lalu tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat semasa hidup bersama serta anak-anaknya tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan *maskan* kepada bekas istrinya selama masa *iddah* jika istrinya tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa Penggugat bukan istri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak atas *maskan* dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa: Al Quran surat at-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ
لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُوعٌ لَهُ وَالْأُخْرَى ①

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka



menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat selama ini sejak menikah sampai sekarang tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak berkeberatan Penggugat tinggal di rumah tersebut, maka majelis menilai maskan Penggugat selama masa iddah adalah rumah yang ditempati oleh Penggugat sekarang yaitu rumah pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat semasa keduanya hidup bersama. Majelis menilai maskan selama masa iddah Penggugat telah terpenuhi dan tidak terbukti Penggugat tidak ada tempat tinggal selama masa iddah, oleh karena itu gugatan Penggugat setentang uang maskan ditolak.

4. *Mut'ah*

Menimbang bahwa mengenai biaya *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat berupa emas mumi seberat 10 (sepuluh) gram, sedangkan Tergugat dalam jawabannya keberatan dengan jumlah tuntutan tersebut, namun Tergugat bersedia membayarnya sejumlah 2 (dua) gram emas london diperkirakan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib (a) memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mereka belum melakukan hubungan suami istri (*qabla ad-dukhul*);

Menimbang bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, telah sesuai pula dengan maksud firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

Hal 31 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan karena talak berhak mendapat mut'ah dengan cara yang baik, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini adalah karena cerai talak dan telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah laik dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa tentang berapa besarnya jumlah mut'ah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi seorang suami dan lamanya masa perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. keterangan Pemohon/Tergugat, jawaban Termohon/Penggugat dan keterangan saksi-saksi Pemohon/Tergugat dan saksi-saksi Termohon/Penggugat bahwa masa perkawinan Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat telah berjalan kurang lebih selama 26 (dua puluh enam) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juni 1994 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah tersebut hanya diberikan sekali saja, Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan tidak terlalu memberatkan serta telah memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kepantasan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa emas london seberat 5 (lima) gram. Oleh karena itu gugatan Penggugat setentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian.

5. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun namun Penggugat tidak menentukan jumlahnya, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tuntutan Penggugat mengada-ada, karena Tergugat tetap

Hal 32 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dan memenuhi nafkah Penggugat selama berpisah yaitu 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan masih tetap pada pendirian menuntut uang nafkah masa lampau selama 10 tahun ditinggalkan Penggugat sejak tahun 2010, karena Penggugat tidak mau diceraikan oleh Tergugat yang berkeinginan menikah lagi dengan wanita lain dengan maksud ingin punya keturunan anak laki laki. Dan sejak ditinggalkan tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, namun Penggugat tidak menentukan jumlah nafkah lalu yang harus dibayar oleh Tergugat. Untuk itu majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) dapat diajukan karena adanya kelalaian suami kepada istrinya dalam memberikan nafkah. Pada prinsipnya nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut secara jelas telah menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jika nafkah merupakan kewajiban tidak diberikan oleh suami kepada istrinya, maka secara prinsip istri dapat menuntut nafkah tersebut kepada suami kecuali istri rela membebaskan suami dari kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut ditegaskan Allah Swt. Dalam al Quransurah Al Baqarah ayat 233 yang artinya Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya sebagaimana disebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Yaitu (4) sesuai penghasilannya suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat

Hal 33 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istrinya berlaku sejak adanyatamkin sempuma, yaitu keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Gugumya kewajiban suami hanya terjadi jika istri terbukti *nusyuz* sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*tamatu'*/enjoyment).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat baik dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonsensi didukung keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2010, namun tidak satupun yang memberikan kepastian tanggal dan bulan berapa Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah, kesemuanya hanya menerangkan berpisah tahun 2010, sehingga hakim berkesimpulan yang mendekati kebenaran lamanya perpisahan Penggugat dengan Tergugat diperhitungkan selama 10 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu bibik Penggugat dan ibu kandung Tergugat, saksi Tergugat yaitu bibik Tergugat, ketiga saksi menyatakan selama berpisah 10 tahun Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta bahwa terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 10 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memenuhi nafkah/belanja Penggugat, dan selama ditinggal Tergugat Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat. Dan selama 10 tahun berpisah Tergugat telah menikah dengan wanita lain telah 2 orang dan telah mempunyai 2 orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena keinginannya untuk menikah lagi dengan perempuan lain untuk mendapatkan keturunan laki-laki, disisi lain Penggugat tidak

Hal 34 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya sehingga membuat pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian terbukti berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki sekarang diasuh oleh bibi Tergugat.

Menimbang, bahwa hak istri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna (vide Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Menimbang kualitas hak istri atas nafkah sebagaimana kualitas hak milik yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa waktu pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat yaitu sejak tahun 2010 sampai dibacakannya putusan ini lebih 10 tahun lamanya, oleh karenanya gugaan madhiyah yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan nafkah madhiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat majelis hakim memperhatikan Petunjuk Allah Swt. Dalam al Quran Surah al Baqarah ayat 233 sebagai berikut artinya Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Menimbang, bahwa fakta diperidangan menunjukkan bahwa Tergugat bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Apabila semata-mata mengacu kepada penghasilan Tergugat, tentulah Tergugat akan dibebaskan dari kewajibannya membayar nafkah madhiyah karena kelalaiannya yang harus ditanggungnya. Akan tetapi dalam kewajiban Tergugat terdapat hak Penggugat untuk dinafkahi. Hsk Penggugat inilah yang tidak dapat hapus atau dilepaskan. Apa lagi Penggugat telah menegaskan bahwa Tergugat mampu beristri lagi dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, maka Penggugat tidak rela jika nafkah madhiyahnya tidak dipenuhi Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tegaslah bahwa selama Penggugat tidak merelakan haknya hapus, maka Tergugat tidak dapat pula dibebaskan dari

Hal 35 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



kewajibannya. Dan apabila Tergugat tidak memenuhinya maka Tergugat dinilai sama dengan berhutang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pembebanan pemenuhan kewajiban Tergugat yang telah dilalaikannya kepada Penggugat selama 10 tahun harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi Tergugat serta beban tanggungjawab yang dipikulnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dengan segala keadaan Tergugat saat ini nominal pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat ditetapkan dengan mengacu kepada kemampuan Tergugat dengan pembebanan secara keseluruhan dalam waktu bersamaan. Jika dibebani Tergugat membayar kewajibannya terhadap nafkah madhiyah berdasarkan kelayakan hidup, dapat dipastikan Tergugat sangat terbebani untuk membayarnya, oleh karena itu majelis berkesimpulan cukuplah membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah Penggugat akibat kelalaian Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Hak Asuh (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx (pr) umur 17 tahun, xxx (pr) umur 15 tahun dan xxx (pr) umur 11 tahun. Ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat memohon agar anak-anak Tergugat dengan Penggugat diperkenankan untuk memilih dan menentukan sendiri siapa yang mengasuh mereka.

Menimbang, bahwa anak yang bernama xxx perempuan umur 17 tahun dan xxx perempuan umur 15 tahun telah mumayyiz dan masih sekolah, namun belum dapat hidup mandiri dan masih dikategorikan anak, maka majelis perlu mendengar pendapat kedua anak tersebut untuk memastikan siapa yang akan mengasuh keduanya sesuai dengan keinginan kedua anak tersebut dan kepentingan keduanya.

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar pendapat anak yang bernama xxx perempuan umur 17 tahun dan xxx perempuan umur 15 tahun di dalam persidangan tanpa ada paksaan dan tidak dalam tekanan secara bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menyatakan dengan setulusnya memilih tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandung keduanya.

Menimbang, bahwa anak yang bernama xxx (pr) umur 11 tahun belum mumayyiz, maka majelis tidak perlu mendengar pendapatnya untuk memilih siapa yang mengasuh dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan konvensi, dalil gugatan rekonvensi dan didukung dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat ternyata anak yang bernama xxx (pr) umur 17 tahun, Sri Hartina binti Simon (pr) umur 15 tahun dan Kirana binti Simon (pr) umur 11 tahun merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan selama ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan ketiganya aman, sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Penggugat tidak mempunyai akhlak tercela, tidak keluyuran dan tidak keluar rumah tanpa alasan, tidak mengonsumsi narkoba, tidak meminum minuman keras tidak bermain judi dan tidak pergi dengan laki-laki lain, dan para saksi menyatakan Penggugat layak mengasuh anaknya;

Menimbang bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya," oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang artinya "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat" (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat *Fuqoha'* dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan yang artinya, "Apabila seorang laki-laki bercerai

Hal 37 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz dan 2 orang anak yang memilih diasuh oleh Penggugat selaku ibu mereka serta demi perkembangan psikologi dan pendidikan anak kedepan, maka dengan tidak mengecilkan dan membedakan peran antara Tergugat selaku ayahnya dengan Penggugat selaku ibunya, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, Jo pasal 105 huruf (a) Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya jo. pasal 156 huruf (a dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kirana binti Simon Perempuan umur 11 tahun tergolong kepada anak yang belum mumayyiz dan anak yang bernama xxx perempuan umur 17 tahun dan xxx perempuan umur 15 tahun dan semata-mata demi kepentingan perkembangan fisik dan psikis ketiga anak tersebut yang masih sangat membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu, selain itu Majelis menilai bahwa sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, dari bukti-bukti di persidangan menjadi fakta yang konstatir bahwa Penggugat dipandang sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mental sayang kepada anaknya serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hadhanah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum, oleh karena itu gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan.

Hal 38 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak yang bernama Nadia Sri Hafiza binti Simon perempuan umur 17 tahun dan Sri Hartina binti Simon perempuan umur 15 tahun dan Kirana binti Simon perempuan umur 11 tahun berada dalam *hadlanah* Penggugat, maka Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu muka, memberikan kasih sayang, dan berkumpul bersama keluarga besar Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian kamar agama dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan Tergugat sebagai alasan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan hadhanah dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama Nadia Sri Hafiza binti Simon perempuan umur 17 tahun dan Sri Hartina binti Simon perempuan umur 15 tahun dan Kirana binti Simon umur 11 tahun berada di bawah hadanah Penggugat selaku ibu mereka;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang sangat membutuhkan kasih sayang dan pemeliharaan dari seorang ibu, dan seorang ibu lebih mengerti dan lebih memahami keadaan anak-anaknya, oleh karena itu gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan.

3. Nafkah Anak

Menimbang bahwa oleh karena gugatan hadanah dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak yang bernama xxx (pr) umur 17 tahun, Sri xxx (pr) umur 15 tahun dan xxx (pr) umur 11 tahun.ditetapkan berada di bawah hadanah Penggugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah) setiap bulan dan Tergugat dalam jawaban menyatakan bersedia membayar nafkah anak tersebut, namun tidak setuju membayar sebagaimana tuntutan Penggugat. Tergugat hanya mampu membayar nafkah ketiga anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas anak yang bernama xxx (pr) umur 17 tahun, xxx (pr) umur 15 tahun dan xxx (pr) umur 11 tahun telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar nafkah anak tersebut wajib diberikan oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan mengenai jumlah pembebanannya harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi yang lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang telah terbukti, jika dilihat dari aspek kesanggupan dan kemampuan Tergugat pada saat sekarang, maka kebutuhan anak minimal ditetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Dan untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat memenuhi biaya hidup anak tersebut dengan melihat kondisi keuangan Tergugat.

Menimbang, bahwa semakin bertambah usia anak maka semakin besar kebutuhannya, maka kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan semakin bertambah, oleh karenanya pembebanan biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk dalam nafkah anak yang ditetapkan sangatlah tepat. Apabila

Hal 40 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada saat ini sedangkan kebutuhan pendidikan anak terus meningkat, sehingga nantinya tidak akan seimbang pembebanan dengan kebutuhan anak, maka tidak sangat adil bagi anak. Demikian juga dengan pembebanan kebutuhan kesehatan apabila ditetapkan sekarang sedangkan anak belum membutuhkan akan sangat membebani Tergugat selaku ayah. Untuk terjaminnya kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak pada saat dibutuhkan sampai anak dapat hidup mandiri, maka Tergugat berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya tersebut sesuai dengan besaran yang diperlukan.

Menimbang, bahwa seiring terjadinya inflasi setiap tahun dan tingkat kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan selalu bertambah sesuai dengan pertambahan usia, maka kebutuhan anak juga turut bertambah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai seorang ayah berkewajiban untuk membayar kebutuhan-kebutuhan tersebut sampai anak tersebut dapat hidup mandiri (umur 21 tahun).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat memberi nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan penambahan 5% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruh sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah, uang kiswah, uang

Hal 41 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dan nafkah madhiyah serta nafkah anak pada bulan pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvesi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) didepan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan uang *iddah* Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan *Kiswah* Penggugat berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan *Mut'ah* Penggugat berupa emas London seberat 5 (lima) gram.
5. Menetapkan nafkah madhiyah Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00
6. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx (pr) umur 17 tahun, xxx (pr) umur 15 tahun dan xxx (pr) umur 11 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut pada hari-hari yang telah disepakati;

Hal 42 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx (pr) umur 17 tahun, xxx (pr) umur 15 tahun dan xxx (pr) umur 11 tahun sejumlah Rp3000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum pada point angka 2, 3, 4, 5 dan angka 7, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
9. Menolak gugatan Penggugat setentang maskan dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 2 Sa'ban 1442 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Mirdiah Harianja, MH dan Sri Hartati, SHI., MH masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sa'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon/Tergugat dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Mirdiah Harianja, MH

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Hakim Anggota,

Sri Hartati, SHI., MH

Hal 43 dari 44 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Panitera Pengganti,
Hj. Nurleli, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses	: Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
PNBP	: Rp	20.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	320.000,00,-